



9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 168 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID PELAKSANA) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
- KESATU : Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul,  
pada tanggal 23 Mei 2023  
Kepala,



**BOBOT ARIFFI`AIDIN, S.T., M.T.**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196906191996031003

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA  
DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN BANTUL  
PERUBAHANTENTANG  
PEMBENTUKAN PENGELOLA  
LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID PELAKSANA)  
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA

**SUSUNAN DAN PERSONALIA**

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	KET
1	Pengarah / Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas	Bobot Ariffi' Aidin, ST., MT.	
2	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas	Ir. Wahid, S.IP., MA.	
3	Pengelola Informasi	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Arif Darmawan,S.STP	Koordinator
		Subkoordinator Kelompok Substansi Produksi dan Distribusi Informasi Publik	Rachmanto, S.S.T.	Anggota
		Subkoordinator Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Kemitraan	Sri Mulyani, SE	Anggota
		Staf Dinas Komunikasi dan Informatika	Beny Nuryantoro	Anggota
4	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian	Kawuningrum,ST.M.Cs	Koordinator
		Subkoordinator Kelompok Substansi Keamanan Informasi dan Persandian	Winartono,S,Sos	Anggota

		Subkoordinator Kelompok Substansi Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah	Machmud Murdiyanto,S.S.T	Anggota
		Subkoordinator Kelompok Substansi Infrastruktur Teknologi Informasi Non Pemerintah	Murtini,S.AP	Anggota
		Analisis Pengembangan Infrastruktur	Rahman Yoga Wijaya, S.Kom	Anggota
5	Pelayanan Informasi	Kepala Bidang Tata Kelola E-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik	Sri Mulyani, S.STP, M.Eng	Koordinator
		Subkoordinator Kelompok Substansi Pengembangan Aplikasi Informatika	Yahya Pandega Putra, S.IP.,M.I.P	Anggota
		Subkoordinator Kelompok Substansi Tata Kelola E- Government	Ida Sekarsari, S.T., M.Eng	Anggota
		Subkoordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Data dan Statistik	Hettik, S.T., M.Eng	Anggota
		Pranata Komputer Pertama	Nabila Sholihah, S.Kom	Anggota
6	Dokumen dan Arsip	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Mudjijana, S.S.T	Koordinator
		Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	Agung Nugroho, S.Sos	Anggota
		Arsiparis	Redys Febrianti, A.Md	Anggota
		Staf Dinas Komunikasi dan Informatika	Ahmad Sidik, SIP.	Anggota
		Staf Dinas Komunikasi dan Informatika	Nanang Permana, S.T	Anggota
7	Pengelola Website	Pranata Komputer Muda	Zain Arrifa'i, ST	Koordinator

	Pranata Komputer Pertama	Nuraini Dwi Utami, S,Kom	Anggota
	Pranata Komputer Pertama	Peni Nopiyah, S.Kom	Anggota
	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika	Ardi Suseno, S.Kom.	Anggota

Ditetapkan di Bantul,  
pada tanggal 23 Mei 2023  
Kepala,



**BOBOT ARIFFI`AIDIN, S.T., M.T.**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196906191996031003

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BANTUL TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID  
PELAKSANA) PADA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA

TUGAS DAN TANGGUNG  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID PELAKSANA)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JABATAN DALAM ORGANISASI	TUGAS
1	2
Atasan PPID Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengkoordinasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika</li><li>2. Memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;</li><li>3. Membuat laporan, melakukan evaluasi, monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.</li></ol>
PPID Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di Badan Publik;</li><li>2. Menyusun usulan Daftar Informasi Publik berdasarkan Informasi Publik yang telah dihimpun dari seluruh unit kerja;</li><li>3. Melakukan telaah dan klasifikasi terhadap usulan Daftar Informasi Publik</li><li>4. Mengklasifikasi informasi yang terdiri dari :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;</li><li>b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;</li></ol></li></ol>

- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
  - d. Informasi yang dikecualikan.
5. Menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk Keputusan;
  6. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
  7. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi setiap akhir tahun anggaran.
- Pengelola Informasi
1. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik;
  2. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;
  3. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
- Pelayanan Informasi
1. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
  2. Mencatat pemohon informasi publik dalam register permohonan;
  3. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.
- Dokumentasi dan Arsip
1. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;
  2. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
- Pengaduan dan Pelayanan Sengketa Informasi
1. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana terkait adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
  2. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
  3. Membantu proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik;



Pengelola Website/Media Sosial

4. Membantu menyelesaikan informasi publik.
1. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
2. Menyusun rencana isi website/media sosial;
3. Mengumpulkan foto, data dan artikel yang akan dimuat di website/media sosial;
4. Menulis dan mengupload berita/artikel yang akan dimuat di website/media sosial;
5. Melakukan maintenance website/media sosial secara berkala;
6. Menangani pengaduan yang disampaikan publik melalui website/email/media social dan mengkoordinasikan penyelesaiannya.

Ditetapkan di Bantul,  
pada tanggal 23 Mei 2023  
Kepala,



**BOBOT ARIFFI`AIDIN, S.T., M.T.**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196906191996031003